



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

**PUSKESMAS AYAH I**

Jl. Raya Demangsari, Ayah, Kebumen. 54473 Telp. (0287) 6642100

Laman: <https://puskesmasayahsatu.kebumenkab.go.id/>

Pos el :puskesmasayahsatu@gmail.com



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN RADIOLOGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pemeriksaan Radiologi sesuai dengan surat pengantar dari dokter pengirim b. Mendapatkan film rontgen dan expertise hasil rontgen, kecuali pasien gawat darurat hanya mendapatkan film rontgen saja
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama)
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas

4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas memanggil pasien sesuai antrean</li> <li>b. Petugas melakukan identifikasi kepada pasien.</li> <li>c. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.</li> <li>d. Mengkonsultasikan film rontgen pasien gawat darurat ke dokter jaga.</li> <li>e. Petugas memberikan nomor WA untuk konfirmasi hasil rontgen bisa diambil</li> <li>f. Pasien dipersilakan menyelesaikan administrasi</li> </ul>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui kotak kritik dan saran</li> <li>b. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080</li> <li>c. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com,</li> <li>d. Melalui Instagram : puskesmasayah1</li> <li>e. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu</li> </ul>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat x ray</li> <li>b. Meja pemeriksaan</li> <li>c. Standar kaset</li> <li>d. Marker</li> <li>e. Kaset film</li> <li>f. Grid</li> <li>g. Baju pasien</li> <li>h. Plester</li> <li>i. Otomatis prosesing</li> <li>j. Lampu baca film rontgen</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Radiografer (Minimal D-3 Radiografer)
10.	Jumlah Pelaksana	a. 1 Radiografer

11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ayah, Januari 2024

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto

Penata Tk.I

NIP. 197803212010011012